

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi akuntansi pendapatan pajak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2022-2024, dengan fokus pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Berdasarkan analisis data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Provinsi Sumatera Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), telah mengimplementasikan sistem akuntansi pendapatan pajak daerah yang mengacu pada prinsip akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Proses ini mencakup pencatatan pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis kas dan pada Laporan Operasional (LO) berdasarkan basis akrual. Namun, terdapat tantangan operasional berulang di akhir tahun anggaran (2022-2024) di mana sejumlah penerimaan pajak yang sudah dipungut belum sempat dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD sebelum batas waktu *cut-off*). Hal ini menyebabkan pendapatan tersebut baru dapat diakui pada periode berikutnya, meskipun secara substansi telah diterima.

2. Kesesuaian Implementasi Akuntansi Pendapatan Daerah dengan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan:

- Pengakuan Pendapatan: Kebijakan pengakuan pendapatan pajak daerah telah sesuai dengan PSAP 01 (untuk LRA berbasis kas) dan PSAP 12 (untuk LO berbasis akrual). Hak tagih diakui saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan untuk LO, sementara penerimaan kas diakui untuk LRA. Namun, klasifikasi sub kategori jenis pajak masih kurang rinci, dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan masih perlu ditingkatkan.
- Pengukuran Pendapatan: Pengukuran pendapatan pajak daerah telah dilakukan berdasarkan nilai nominal dalam mata uang Rupiah dan menerapkan asas bruto, sesuai dengan PSAP 01, PSAP 12, dan Buletin Teknis SAP Nomor 24. Penggunaan aplikasi seperti e-Pendapatan dan SIPD mendukung akurasi pengukuran ini.
- Penyajian Pendapatan: Penyajian pendapatan pajak daerah dalam LRA dan LO telah mematuhi prinsip SAP, termasuk klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi, serta penyajian bruto. LRA menampilkan perbandingan anggaran-realisis, dan LO memisahkan pendapatan operasional dari beban. Namun, inkonsistensi format dan label antar tahun pada LRA menghambat keterbandingan data, dan ketiadaan bukti validasi eksternal (audit BPK) dalam dokumen LRA mengurangi kredibilitas.

- Pengungkapan Pendapatan: Pengungkapan pendapatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara formal telah mengacu pada SAP (PSAP 12). Namun, kualitas pengungkapan masih kurang memadai, terutama terkait selisih rekonsiliasi internal, saldo akun tidak normal, dan koreksi akun, yang dapat menghambat pemahaman pengguna laporan.
 - Pengembalian Pendapatan: Kebijakan pengembalian pendapatan pajak daerah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 02 dan PSAP 12. Pengembalian seringkali dicatat sebagai pos belanja, bukan sebagai pengurang pendapatan, yang tidak mencerminkan neto penerimaan pemerintah secara akurat.
3. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Tingkat Pencapaian Target: Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 103,84% pada tahun 2022 menjadi 86,81% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan hambatan dalam efektivitas pemungutan pajak dan tantangan dalam ketepatan perencanaan anggaran. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara konsisten menjadi kontributor terbesar (sekitar 56-57%) terhadap total pendapatan pajak daerah, menunjukkan ketergantungan pada beberapa jenis pajak tertentu.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori akuntansi sektor publik, khususnya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pencatatan pendapatan pajak daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas implementasi akuntansi pendapatan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, sistem informasi, dan koordinasi antar unit kerja. Oleh karena itu, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah berkaitan erat dengan kualitas penerapan prinsip akuntansi pemerintahan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya BAPENDA, untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pencatatan serta pelaporan pendapatan pajak. Kelemahan yang teridentifikasi, seperti keterbatasan akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dapat menjadi acuan dalam penyusunan langkah perbaikan. Dengan meningkatkan efektivitas implementasi akuntansi pendapatan, kualitas informasi keuangan daerah dapat menjadi lebih andal, tepat waktu, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan teknis dan prosedural terkait pengelolaan

pendapatan pajak daerah. Perubahan regulasi, seperti transisi dari UU No. 28 Tahun 2009 ke UU No. 1 Tahun 2022, menuntut penyesuaian dalam sistem pelaporan dan akuntansi pendapatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif, termasuk penguatan regulasi internal, peningkatan integrasi sistem informasi, dan penyusunan pedoman teknis pelaporan pendapatan yang sesuai dengan SAP.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Data dan Akses Informasi Internal

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan dokumen resmi pemerintah daerah yang tersedia untuk publik. Keterbatasan akses terhadap informasi internal di BAPENDA, seperti dokumen rekonsiliasi, hasil rapat koordinasi, dan sistem informasi, membuat analisis belum bisa menggambarkan seluruh aspek penerapan akuntansi pendapatan secara menyeluruh.

2. Ruang Lingkup Terbatas pada Periode 2022–2024

Penelitian ini hanya membahas periode 2022–2024. Karena itu, hasil evaluasi belum dapat menunjukkan dampak jangka panjang dari perubahan peraturan, seperti peralihan dari UU No. 28 Tahun 2009 ke UU No. 1 Tahun 2022 terhadap pengelolaan pendapatan pajak daerah.

3. Belum Memperhitungkan Faktor Eksternal

Penelitian ini belum membahas secara mendalam pengaruh faktor eksternal yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan pajak, seperti

kondisi ekonomi daerah dan kebijakan fiskal nasional yang terus berkembang.

5.4 Saran Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian sejauh ini, maka peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk:

1. Perluasan Akses dan Penggunaan Data Internal

Peneliti berikutnya diharapkan dapat bekerja sama lebih intensif dengan instansi terkait seperti BAPENDA agar memperoleh akses terhadap data internal yang lebih lengkap, seperti dokumen rekonsiliasi, dan sistem informasi pajak. Hal ini akan memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap implementasi akuntansi pendapatan.

2. Perluasan Periode Penelitian

Untuk menilai dampak jangka panjang dari perubahan kebijakan, disarankan memperluas periode penelitian hingga beberapa tahun pasca-transisi agar dampak UU No. 1 Tahun 2022 terhadap pendapatan pajak daerah dapat dianalisis lebih mendalam.

3. Memasukkan Analisis Faktor Eksternal

Peneliti selanjutnya diharapkan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi daerah, tren kepatuhan wajib pajak, serta perubahan kebijakan fiskal nasional. Hal ini penting agar penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencatatan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah.